

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1970
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
PELITA INDONESIA JAYA CORPORATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha menyetatkan Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN. Pelni), yang diarahkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dalam penguasaan dan cara pengurusan Perusahaan Negara yang bersangkutan, dianggap perlu untuk memanfaatkan sebagian dari barang-barang modal/kekayaan PN. Petni sebagai penyertaan Negara dalam modal saham PT. Pelita Indonesia Jaya Corporation yang telah didirikan dengan akta Notaris Djojo Muljadi, 9H Nomor 53 tertanggal 29 September 1969 jo Nomor 46 tertanggal 24 Nopember 1969;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pemisahan kekayaan Negara yang tertanam dalam PN. Pelni untuk dijadikan sebagai penyertaan Negara dalam modal saham PT. Pelita Indonesia Jaya Corporation.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 - 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah,
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2904)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 13 1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 66);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA JAYA CORPORATION.

BAB I

PEMISAHAN KEKAYAAN

Pasal 1

(1) Memisahkan sebagian dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN. Pelni) seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini untuk dipergunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan akta Notaris Djojo Muljadi, SH No. 53 tertanggal 29 September 1969 jo No. 46 tertanggal 24 Nopember 1969.

(2) Nilai uang dari kekayaan yang dipisahkan termaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditentukan bersama oleh Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation termaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 2894).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1970.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1970.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 37 TAHUN 1970

tentang
PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA JAYA
CORPORATION

No. Urut	Jenis Kekayaan	Letak
1.	Gedung/Wisma	Jl. Gajah Mada 14, Jakarta
2.	Gedung/Balai Peristiraharan	Tjipayung, Bogor.
3.	edung/Balai Peristirahatan	Tretes, Surabaya.
4.	Gedung/Wisma	Jl. Cikini Raya 42, Jakarta
5.	Gedung/Wisma	Jl. Solo, Jakarta
6.	Bengkel perkapalan	Jl. Nilam Barat Tanjung Perak Surabaya
7.	Gudang-gudang entrepot	Kalimati/Padamarang, Tanjung Priok Jakarta
8.	Unit kamar pendingin (colstorage)	Jl. Padamarang, Tanjung Priok, Jakarta.

Jakarta, 23 September 1970

Nomor: R.6/Prd/PU/IX/1970.

Lampiran : 1 (satu).

Perihal : Pengesahan "Amendment
of Agreement for
Cooperation between
the Government
of the Republik of
Indonesia of the United
States of America
concerning Civil Uses
of Atomic Energy".

Kepada
Yt. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong
di
JAKARTA

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan: Amendment to Agreement for Cooperation between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the United States of America Concerning Civil Uses of Atomic Energy yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat di Washington tanggal 10 Juni 1970 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 58 tahun 1970 yang salinannya dilampirkan bersama ini.

Presiden Republik Indonesia,

SOERHARTO
Jenderal TNI

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Menteri,
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/54